



Pengaruh Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Di Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020)

Kartika Pratiwi Putri¹, Mochamad Zakaria², Febriyani Damayanti³, Hendri Maulana⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Corresponding Author: Author¹

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Pajak Daerah (2) Retribusi Daerah; (3) Dana Alokasi Umum (DAU); (4) Alokasi Belanja Modal serta (4) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018- 2020, baik secara simultan maupun parsial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series, unit analisis dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020. Tipe investigasinya adalah causalitas, serta time horizon dalam penelitian ini adalah cross-sectional.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 sudah baik, Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 pada umumnya dapat dikatakan baik, Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 saat ini dinilai sesuai, serta Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 dinilai baik. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 secara simultan dan parsial. Namun secara parsial Pajak Daerah dominan mempengaruhi Alokasi Belanja Moda daripada Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Karena Pajak Daerah dominan mempengaruhi Alokasi Belanja Modal, maka menjadi prioritas pertama dalam meningkatkan Alokasi Belanja Modal. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan disarankan untuk konsisten meningkatkan Pajak Daerah yang ada, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan kinerjanya semakin meningkat.

Kata Kunci: *Pajak Derah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Belanja Modal*

PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk



perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan.

Dalam Khusaini (2006), asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UU No. 22 tahun 1999 mencakup paling tidak 4 hal yaitu:

1. Memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan otonomi artinya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
2. Otonomi yang nyata, artinya daerah punya keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, dibutuhkan, tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.
3. Otonomi yang bertanggung jawab, berarti sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya.
4. Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas yaitu (a) kewenangan lintas kabupaten/kota; (b) kewenangan yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota; (c) kewenangan lainnya menurut PP No.25 tahun 2000.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu (Ghozali, 1993). Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008). Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan



pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007).

Pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antardaerah. Fungsi DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal (Darise, 2008). DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Darise, 2008). Dana dari Pemerintah Pusat digunakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik (dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal).

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (Darise, 2008). Pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya good governance.

Menurut World Bank, good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Pengalokasian dana investasi merupakan suatu aktivitas pendanaan, dimana pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam



jangka panjang. Salah satu bentuk pengalokasian dana investasi dalam sistem pemerintahan adalah belanja modal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu data yang akan diteliti adalah laporan realisasi APBD tahun 2007 hingga 2010 dari Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Pemilihan periode waktu tersebut karena dengan menggunakan data 4 tahun terakhir dari penyusunan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini. Pemilihan Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali karena Jawa dan Bali merupakan pulau yang memiliki mobilitas tinggi dalam hal belanja modal dibandingkan pulau lain di Indonesia.

Selain itu, dalam penelitian ini menambah variabel baru dan menjabarkan variabel yang pada penelitian sebelumnya kurang terperinci yaitu retribusi daerah, pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagai variabel terikat. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiwit Agustina menggunakan data tahun 2001 hingga 2007 dan menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana transfer. Hasil yang diperoleh adalah PDRB tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, PAD dan dana transfer berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

Lembaga Penelitian SMERU pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa kebanyakan Pemda menggunakan sebagian besar DAU untuk membiayai belanja birokrasi, sementara sebagai sumber utama belanja modal, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik, pemda mengandalkan DAK. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya research gap tersebut, dan untuk memberikan hasil atas variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi pengalokasian belanja modal.

Dengan lebih memperinci variabel penelitian sebelumnya yaitu memperinci variabel PAD menjadi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperinci variabel dana transfer menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), disertai dengan penggunaan data terbaru, peneliti ingin mengetahui apakah variabel baru tersebut akan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan apakah hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya atau bahkan memberikan hasil yang baru.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian di atas sejalan dengan pendapat Erly Suandy:

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (Erly Suandy, 2005: 232).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam Undang-Undang PDRD adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemberian Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pemungutan retribusi juga memperhatikan objek dan subjek retribusi seperti halnya Pungutan Pajak Daerah (Waluyo, 2011: 241).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 25 tahun 1999, DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU ditetapkan minimal 25% dari penerimaan Dalam Negeri. 10% untuk DAU daerah provinsi, 90% untuk DAU daerah kabupaten/kota.

DAU Provinsi = jml DAU seluruh provinsi x bobot daerah provinsi yang bersangkutan/bobot seluruh daerah provinsi

DAU Kab/Kota = jml DAU seluruh kab/kota x bobot daerah kab/kota yang bersangkutan/bobot seluruh daerah kab/kota

Menurut UU No. 32 tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53, belanja modal adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52, adalah belanja barang atau jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (Rudy Badrudin, 2012: 61).

Menurut Abdul Halim (2008: 4-5) dalam Rudy Badrudin (2012), belanja modal adalah investasi yang berupa pengadaan atau pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah

dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang hubungan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal melalui pengujian hipotesis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendapatkan gambaran tentang ciri-ciri variable penelitian sedangkan sifat penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini akan menganalisa hubungan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

Tipe penelitian ini adalah kausalitas, yaitu tipe penelitian adanya hubungan sebab akibat antara variable bebas (independent variable) dan variable terikat (depent variable). Jangka waktu dalam penelitian ini adalah time series yaitu data dikumpulkan dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan sejak tahun 2018 sampai 2020 langsung dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan.

Operasionalisasi Variabel

Berdasarkan judul penelitian "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal", maka variable yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Variable Independen, variable ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam hal ini variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum.
2. Variabel Dependen, sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini yaitu Belanja Modal.

Sumber dan Cara Penentuan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan sampel dari tahun 2018-2020. Sumber yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan dari tahun 2018-2020.

Penulis dalam penelitian untuk mencari sumber data menggunakan sumber data sekunder berupa laporan atau dokumentasi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan berupa laporan keuangan bulanan (terlampir). Data yang digunakan adalah data bulanan sejak tahun 2018 sampai 2020 (N=30)

Untuk meneliti hubungan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan diperlukan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dengan cara:.

1. Penelitian kepustakaan umum, digunakan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu pencarian bahan-bahan dan teori untuk mempelajari, mengkaji dan meneliti serta

menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

2. Penelitian kepustakaan khusus, digunakan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan mengolah data laporan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan hingga diperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian serta meminta data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan.

Metode Analisis dan Uji Hipotesis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis regresi linear berganda yang dirancang untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program pengolah data statistik yakni SPSS.

Metode-metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji signifikansi simultan (uji statistik F), koefisien determinasi R², dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Adapun bentuk persamaan regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Belanja Modal
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
X ₁	= Pajak Daerah
X ₂	= Retribusi Daerah X ₃ Dana Alokasi Umum (DAU)
e	= error term

Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas dalam model regresi bertujuan untuk mengetahui dependen variabel dan independen variabel mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara mendeteksinya adalah dengan menggunakan dua cara, yaitu (Ghozali, 2011:160):

Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, namun hal ini dapat membingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual

normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal probability plot adalah sebagai berikut:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Analisis Statistik

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistic non-parametrik Kolmogorov- Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 = Data residual terdistribusi normal

H_a = Data residual tidak terdistribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistic maka H_0 ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.
- 2) Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan secara statistic maka H_0 diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Menurut (Ghozali,2011:105) uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- b. Menganalisa matrik korelasi antar variabel bebas jika terdapat korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi ($> 0,9$) hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas
- c. Dilihat dari nilai VIF dan Tolerance. Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:
 - 1) Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
 - 2) Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokolerasi. Autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2011:110).

Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali,2011:139) uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas itu dengan menggunakan uji Park.

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas melalui uji Park dilakukan sebagai berikut:

- a. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi signifikan statistik, yang berarti data empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas.
- b. Apabila probabilitas nilai tes tidak signifikan statistik, maka berarti data empiris yang diestimasi tidak terdapat heteroskedastisitas

Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan, perlu digunakan analisis regresi melalui uji t maupun uji F. Tujuan digunakan analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara maupun secara simultan, serta mengetahui besarnya dominasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Metode pengujian terhadap hipotesa yang diajukan dilakukan dengan pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan.

Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2011:98). Oleh karena itu uji t ini digunakan untuk menguji hipotesis H_0 , H_{a1} , H_{a2} , H_{a3} , Langkah-langkah pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan hipotesis (H_0 dan H_a)

H_a diterima: berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (profitabilitas) secara parsial.

$H_0: \alpha_1 = 0$; Pajak Daerah tidak Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal

$H_a: \alpha_1 \neq 0$; Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal

$H_0: \alpha_2 = 0$; Retribusi Daerah tidak Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal

$H_a: \alpha_2 \neq 0$; Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal

$H_0: \alpha_3 = 0$; Dana Alokasi Umum tidak Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal

$H_a: \alpha_3 \neq 0$; Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal

- b. Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05
- c. Membandingkan t hitung dengan t tabel,. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka H_a diterima. Berarti bahwa variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus: T hitung (Standar Deviasi / Koefesien Regresi)
- d. Berdasarkan probabilitas H_a akan diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (α)
- e. Menentukan variabel independen mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Hubungan ini dapat dilihat dari koefisien regresinya

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum (DAU) terhadap Belanja Daerah secara simultan

$H_0: \alpha_{1,2,3} = 0$; Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak Berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

$H_a: \alpha_{1,2,3} \neq 0$; Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dicari dengan rumus: $R^2 = 1 - (ESS/TSS)$

Koefisien determinasi (R²) dinyatakan dalam persentase yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2011:97). Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Rangkaian analisa data di atas dilakukan penghitungan melalui program software SPSS for Windows versi 20 yang membantu menyelesaikan formulasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan

Pada penelitian ini, subjek penelitian atau unit analisis yang diteliti adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan. Dari sekian banyak Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan, peneliti mengambil 10 Kabupaten/Kota dengan alasan kedekatan topografi dari masing-masing kabupaten/kota. Berikut sejarah singkat Kabupaten/Kota Wilayah Priangan.

Sejarah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada tanggal 9 bulan Muharram tahun Alif atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April 1641 Masehi. Bupati pertamanya adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). Dari bukti sejarah tersebut ditetapkan bahwa 20 April sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung. Jabatan bupati kemudian digantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan bupati kemudian dilanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) pada tahun 1681-1704.

Sejarah Pemerintahan Daerah Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama turneggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681.

Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah Selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki "Dalem Kaum I", kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811). Untuk kelancaran menjalankan tugasnya

di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.

Sejarah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun 1999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh H. Hatta Djati Permana, S.Ip. mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu dijabat oleh H. Obar Sobarna, S.Ip. Surat permohonan bupati bernomor 135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabdikan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Dati II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung nomor 5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRD terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat nomor 135/1499/11) tentang pemekaran Kabupaten Bandung.

Sejarah Pemerintahan Daerah Kota Cimahi

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anter Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (Jali) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874 - 1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung - Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi Tahun 1886. dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staad blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratif (pp. no. 29 tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Kabupaten Daerah tingkat II sumedang terletak antara 6°44' - 7°83' Lintang selatan dan 107°21' - 108°21' Bujur Timur yang berbatasan disebelah Timur dengan Kab. Dati II Majalengka, sebelah Selatan dgn Kab. Dati II Garut dan Bandung, sebelah Barat dgn Kab. Dati II Bandung dan Subang di sebelah Utara dengan Kab. Dati II Indramayu dan Majalengka.

SUMEDANG merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, Bandung. Seperti halnya kabupaten lain, kabupaten yang memiliki luas wilayah 153.124 ha dan jumlah penduduk hampir 1 juta jiwa, juga menyimpan cukup banyak potensi sumber daya alam. Terutama potensi di sektor pariwisata, makanan khas, kerajinan tradisional, disamping peternakan, kehutanan dan pertanian,

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Sejarah Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Daendels dengan alasan produksi kopi dari daerah Limbangan menurun hingga titik paling rendah nol dan bupatinya menolak perintah menanam nila (indigo). Pada tanggal 16 Pebruari 1813, Letnan Gubernur di Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Raffles, telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan yang

beribu kota di Suci. Untuk sebuah Kota Kabupaten, keberadaan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan sebab daerah tersebut kawasannya cukup sempit.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Limbangan Adipati Adiwijaya (1813-1831) membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok bagi Ibu Kota Kabupaten. Pada awalnya, panitia menemukan Cimurah, sekitar 3 Km sebelah Timur Suci (Saat ini kampung tersebut dikenal dengan nama Kampung Pidayeuehun). Akan tetapi di tempat tersebut air bersih sulit diperoleh sehingga tidak tepat menjadi Ibu Kota. Selanjutnya panitia mencari lokasi ke arah Barat Suci, sekitar 5 Km dan mendapatkan tempat yang cocok untuk dijadikan Ibu Kota. Selain tanahnya subur, tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk serta pemandangannya indah dikelilingi gunung, seperti Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Galunggung, Gunung Talaga Bodas dan Gunung Karacak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Ciamis dengan 30 kecamatan dan Kota Banjar 4 kecamatan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis dan untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan pada tahun 2006 di Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran sebanyak 6 kecamatan, sehingga dari 30 kecamatan menjadi 36, kecamatan. Begitu juga untuk jumlah desa, selama periode 2007-2009, jumlah desa bertambah sebanyak 3 desa. Demikian juga untuk periode yang sama jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) mengalami penambahan sebanyak 27 Rukun Warga (RW) dan 92 Rukun Tetangga (RT). Jumlah PNS di Ciamis mengalami peningkatan dari 18.404 orang pada tahun 2008 menjadi 18.966 orang pada tahun 2009. Berdasarkan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, selama tahun 2007 - 2009 rata-rata jumlah pegawai laki-laki meningkat sebesar 1,37 persen sedangkan pegawai perempuan sebesar 6,47 persen.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Dimulai pada abad ke VII sampai abad ke XII di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui adanya suatu bentuk Pemerintahan Kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Galunggung, dengan kekuasaan mengabisheka raja-raja (dari Kerajaan Galuh) atau dengan kata lain raja baru dianggap syah bila mendapat persetujuan Batara yang bertahta di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah sang Batara Semplakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan.

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Maka rangkaian sejarah ini merupakan bagian dari rangkaian 4 perjalanan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sampai terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya tahun 1976 sampai dengan 1981 tonggak sejarah lahirnya kota Tasikmalaya dimulai dengan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Peristiwa ini di tandai dengan penandatanganan Prasasti yang sekarang terletak di depan gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Deskripsi Variable Penelitian

Pajak Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020
Berikut ini adalah tabel Pajak Daerah di Kabupaten/Kota wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini:

Tabel 1. Pajak Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Kab. Bandung	430,127,599,111	583,782,229,948	672,548,761,361
2	Kab. Bandung Barat	176,874,685,841	245,795,835,592	284,203,549,356
3	Kab. Garut	232,113,331,304	324,329,660,481	395,357,893,451
4	Kab. Sumedang	170,748,718,708	260,719,911,435	318,552,026,400
5	Kab. Tasikmalaya	70,232,926,830	152,337,814,551	180,552,908,795
6	Kab. Ciamis	107,195,181,638	161,636,566,519	182,159,898,969
7	Kota Bandung	1,407,759,106,133	1,808,509,055,075	2,066,246,830,526
8	Kota Cimahi	165,649,807,742	207,829,160,606	226,040,512,323
9	Kota TasikMalaya	170,101,109,996	230,647,636,948	234,591,213,852
10	Kota Banjar	60,220,520,133	103,638,432,277	114,022,890,501

Sumber: Laporan Keuangan, Diolah

Dari Tabel 1, terlihat bahwa nilai Pajak Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan periode Tahun 2018-2020 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2018, penerimaan Pajak Daerah tertinggi adalah Kota Bandung sebesar Rp 1.407.759.106.133,- dan penerimaan Pajak Daerah terendah yakni Kota Banjar sebesar Rp 60.220.520.130,-. Pada tahun 2019, penerimaan Pajak Daerah tertinggi adalah Kota Bandung sebesar Rp 1.808.509.055.075,- dan penerimaan Pajak Daerah terendah yakni Kota Banjar sebesar Rp 103.638.432.277,-. Pada tahun 2020, penerimaan Pajak Daerah tertinggi adalah Kota Bandung sebesar Rp 2.066.246.830.526,- dan penerimaan Pajak Daerah terendah yakni Kota Banjar sebesar Rp 114.022.890.501,-.

Restribusi Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020

Berikut ini adalah tabel Restribusi Daerah pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota wilayah priangan Periode 2018-2020 yang dijadikan sampel dalam penilitin ini:

Tabel 2. Restribusi Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Kab. Bandung	51,214,186,650	28,996,767,435	27,059,907,706
2	Kab. Bandung Barat	29,239,685,841	20,346,075,592	21,969,499,359
3	Kab. Garut	19,796,001,625	16,811,146,125	15,784,289,160
4	Kab. Sumedang	18,913,188,094	13,297,221,375	13,979,033,504
5	Kab. Tasikmalaya	20,898,354,400	20,434,553,250	22,275,548,500

6	Kab. Ciamis	20,328,190,640	9,110,768,500	17,592,671,276
7	Kota Bandung	100,816,228,425	131,157,749,867	107,563,238,797
8	Kota Cimahi	9,969,089,890	13,798,034,600	8,444,980,237
9	Kota TasikMalaya	15,351,933,990	10,098,810,948	10,688,365,121
10	Kota Banjar	5,517,613,975	7,551,629,100	5,126,617,100

Sumber: Lapora Keuangan diolah

Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai Retribusi Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan periode Tahun 2018-2020 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2018, penerimaan Retribusi Daerah tertinggi adalah Kota Bandung sebesar Rp 100.816.228.425,- dan penerimaan Retribusi Daerah terendah yakni Kota Banjar sebesar Rp 5.517.613.975,-. Pada tahun 2019, penerimaan Retribusi Daerah tertinggi adalah Kota Bandung sebesar Rp131.157.749.867,- dan penerimaan Retribusi Daerah terendah yakni Kota Banjar sebesar Rp 7.551.629.100,-. Pada tahun 2020, penerimaan Retribusi Daerah tertinggi adalah Kota Bandung sebesar Rp 107.563.238.797,- dan penerimaan Pajak Daerah terendah yakni Kota Banjar sebesar Rp 5.126.617.100,-.

Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020

Berikut ini adalah tabel Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode 2018-2020 yang dijadikan sampel.

Tabel 3. Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Kab. Bandung	1,730,063,709,000	1,897,769,300,000	1,957,538,845,000
2	Kab. Bandung Barat	909,359,898,000	992,254,884,000	1,030,024,270,000
3	Kab. Garut	1,563,833,157,000	1,702,452,909,000	1,743,136,836,000
4	Kab. Sumedang	1,036,263,413,000	1,104,417,363,000	1,118,845,812,000
5	Kab. Tasikmalaya	1,225,934,879,000	1,342,934,278,000	1,380,490,312,000
6	Kab. Ciamis	1,303,907,527,000	1,068,289,296,000	1,156,989,995,000
7	Kota Bandung	1,485,941,032,000	1,596,749,326,000	1,574,737,891,000
8	Kota Cimahi	489,174,792,000	537,371,615,000	548,703,908,000
9	Kota TasikMalaya	657,012,125,000	732,508,313,000	741,693,302,000
10	Kota Banjar	317,122,023,000	342,267,848,000	352,697,608,000

Sumber: Lapora Keuangan diolah

Dari Tabel 3, terlihat bahwa nilai Dana Alokasi Umum untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan periode Tahun 2018-2020 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2018, penerima Dana Alokasi Umum tertinggi adalah Kabupaten Bandung sebesar Rp 1.730.063.709.000,- dan penerimaan Dana Alokasi Umum terendah yakni Kota Banjar sebesar Rp 317.122.023.000,-. Pada tahun 2019, penerima Dana Alokasi Umum tertinggi adalah Kabupaten Bandung sebesar Rp 1.897.769.300.000,- dan penerima Kabupaten Bandung

terendah yakni Kota Banjar sebesar Rp 342.267.848.000,-. Pada tahun 2020, penerima Dana Alokasi Umum tertinggi adalah Kabupaten Bandung sebesar Rp 1.957.538.845.000,- dan penerimaan Pajak Daerah terendah yakni Kota Banjar sebesar Rp 352.697.608.000,-.

Alokasi Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020

Berikut ini adalah tabel Alokasi Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode 2018-2020 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini:

Tabel 4. Alokasi Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Kab. Bandung	3,556,435,069,636	4,340,959,468,802	5,142,388,330,905
2	Kab. Bandung Barat	1,833,977,315,118	2,065,102,943,512	2,362,755,160,677
3	Kab. Garut	3,082,495,644,933	3,237,124,283,157	3,728,596,591,093
4	Kab. Sumedang	1,786,463,405,509	2,188,546,481,247	2,573,745,593,744
5	Kab. Tasikmalaya	2,318,155,621,192	2,664,130,497,913	3,055,974,143,960
6	Kab. Ciamis	2,359,736,636,866	2,126,411,919,998	2,487,203,725,032
7	Kota Bandung	4,755,244,946,717	5,717,545,328,505	6,553,368,797,049
8	Kota Cimahi	1,090,405,761,121	1,282,252,417,802	1,411,339,250,908
9	Kota TasikMalaya	1,397,919,798,826	1,651,153,414,819	1,831,302,945,645
10	Kota Banjar	727,120,885,741	775,655,011,235	865,159,276,428

Sumber: Lapora Keuangan diolah

Tabel 5. Belanja Modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Kab. Bandung	508,221,239,060	643,721,820,957	806,526,950,511
2	Kab. Bandung Barat	373,560,176,678	410,621,824,689	454,211,670,138
3	Kab. Garut	767,237,915,223	524,162,583,328	658,552,395,181
4	Kab. Sumedang	275,089,931,478	439,429,781,055	599,519,316,246
5	Kab. Tasikmalaya	523,727,217,943	598,397,546,675	423,894,172,270
6	Kab. Ciamis	430,349,605,143	383,670,479,381	529,817,660,321
7	Kota Bandung	1,429,167,838,243	1,607,514,078,873	1,908,074,901,655
8	Kota Cimahi	185,655,667,395	246,260,732,789	345,605,690,643
9	Kota TasikMalaya	276,622,568,439	332,191,368,604	301,025,693,571
10	Kota Banjar	261,430,396,881	214,366,849,536	263,367,574,111

Sumber: Lapora Keuangan diolah

Tabel 6. Alokasi Belanja Modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN		
		2018	2019	2020

1	Kab. Bandung	0.14	0.15	0.16
2	Kab. Bandung Barat	0.20	0.20	0.19
3	Kab. Garut	0.25	0.16	0.18
4	Kab. Sumedang	0.15	0.20	0.23
5	Kab. Tasikmalaya	0.23	0.22	0.14
6	Kab. Ciamis	0.18	0.18	0.21
7	Kota Bandung	0.30	0.28	0.29
8	Kota Cimahi	0.17	0.19	0.24
9	Kota TasikMalaya	0.20	0.20	0.16
10	Kota Banjar	0.36	0.28	0.30

Sumber: Lapora Keuangan diolah

Dari Tabel 4, terlihat bahwa Proporsi alokasi Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan periode Tahun 2018-2020 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah dengan Alokasi Belanja Modal tertinggi adalah Kota Banjar dengan persentase 36% dan Pemerintah Daerah dengan Alokasi Belanja Modal terendah yakni Kabupaten Bandung dengan persentase 15%. Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah dengan Alokasi Belanja Modal tertinggi adalah Kota Bandung dan Kota Banjar dengan persentase 28% dan Pemerintah Daerah dengan Alokasi Belanja Modal terendah yakni Kabupaten Bandung dengan persentase 15%. Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah dengan Alokasi Belanja Modal tertinggi adalah Kota Bandung dan Kota Banjar dengan persentase 29% serta 30% dan Pemerintah Daerah dengan Alokasi Belanja Modal terendah yakni Kabupaten Bandung dan Kota Tasikmalaya dengan persentase 16%.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis secara Parsial

Tabel 7. Hasil Pengujian statistic Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	
1	(Constant)	10.610	6.241		1.700	.000			
	PAJAK DAERAH	5.468	1.525	.557	3.585	.007	.557	.686	.004
	RETRIBUSI DAERAH	3.025	1.455	.319	2.079	.002	.319	.417	.007
	DANA ALOKASI UMUM	2.223	1.322	.298	1.681	.000	.298	.355	.006

a. Dependent Variable: ALOKASI BELANJA MODAL

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 20.0 for Windows

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa:

- Untuk uji hipotesis pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal diperoleh nilai thitungtabel (3.585 1.97), maka H_0 ditolak, artinya dari uji ini bahwa secara

parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.

- b. Untuk uji hipotesis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal diperoleh nilai thitung t_{tabel} ($2.079 > 1.97$), maka H_0 ditolak, artinya dari uji ini bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.
- c. Untuk uji hipotesis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal diperoleh nilai thitung $> t_{tabel}$ ($1.681 > 1.97$), maka H_0 ditolak, artinya dari uji ini bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pengujian Hipotesis secara Simultan

Menguji hipotesis secara simultan digunakan uji F. Uji F bertujuan untuk mengukur kebenaran apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen bersama-sama mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. Adapun untuk pengujian simultan, yaitu: Jika nilai F hitung $<$ nilai F tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika nilai F hitung $>$ nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Langkah pengujian hipotesis di atas dilakukan jika dalam pengolahan data peneliti sudah menyiapkan tabel F Student, namun jika tabel F tersebut tidak tersedia, maka untuk memutuskan menerima atau menolak hipotesis penelitian dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (Sig) pada hasil pengolahan bagian ANOVA. Hasil perhitungan dengan program SPSS 20.0 for windows uji regresi simultan adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Pengujian statistic Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	180.027	2	40.013	48.554	.000 ^b
	Residual	147.914	33	4.678		
	Total	327.941	35			

a. Dependent Variable: ALOKASI BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), DANA ALOKASI UMUM, RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERA
Sumber; Hasil Pengolahan SPSS 20.0 for windows

Berdasarkan tabel 8 diketahui F hitung sebesar 48.554 artinya F hitung $>$ F tabel ($48.554 > 3.03$), ini menunjukkan berarti H_0 ditolak, artinya bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial maupun simultan. Pengaruh variabel X Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel Y Alokasi Belanja Modal secara parsial diperoleh dengan rumus Beta dikalikan dengan Zero-

Order. Hasil dari Beta dan Zero-Order dengan menggunakan SPSS 20.0 for windows dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Nilai Beta dan Zero Order
Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	Correlations			
		Beta	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)				
	PAJAK DAERAH	.557	.557	.686	.004
	RETRIBUSI DAERAH	.319	.319	.417	.007
	DANA ALOKASI UMUM	.298	.298	.355	.006

a. Dependent Variable: ALOKASI BELANJA MODAL
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 20.0 for windows

Berdasarkan tabel 4.15 perhitungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Daerah : $0.557 \times 0.686 - 0.3821$
2. Variabel Retribusi Daerah : $0.319 \times 0.417 - 0.1330$
3. Variabel Dana Alokasi Umum : $0.298 \times 0.355 - 0.1058$

Berdasarkan perhitungan diatas, variabel Pajak Daerah mempunyai pengaruh terhadap variabel Alokasi Belanja Modal sebesar 0.3821 atau 38.21%. Variabel Retribusi Daerah mempunyai pengaruh terhadap variabel Alokasi Belanja Modal sebesar 0.1330 sebesar 13.30%. Serta Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh terhadap variabel Alokasi Belanja Modal sebesar 0.1058 sebesar 10.58%.

Besarnya nilai koefisien determinasi secara simultan dapat diketahui pada uji korelasi berganda yang ditunjukkan dengan nilai R Square. Hasil dari koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS 20.0 for windows dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Koefisien Determinasi secara Simultan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.894 ^a	.621	.516	13.16378

a. Predictors: (Constant), DANA ALOKASI UMUM, RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH

b. Dependent Variable: ALOKASI BELANJA MODAL

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 20.0 for Windows

Tabel 10 menunjukkan nilai koefisien determinasi secara simultan ditunjukkan dengan nilai R square sebesar 0.621 atau 62.1% berarti 62.1% variansi Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variansi dari ketiga variabel independen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum, sisanya sebesar 38.9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal sebesar 62.1%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui yaitu Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Pajak Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 sudah baik. Pajak Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 nilainya fluktuatif namun mendukung meningkatkan Alokasi belanja Modal.
2. Kondisi Retribusi Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 sudah baik. Retribusi Daerah adalah dana yang didapatkan oleh suatu pemerintahan yang asli berasal dari aktivitas internal Daerah pemerintahan tersebut. Retribusi Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 nilainya fluktuatif sehingga berpengaruh pada Alokasi Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Umum di Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 nilainya fluktuatif. Dari 2018-2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebagai penerima DAU tertinggi di Wilayah Priangan dan Kota Banjar sebagai Penerima DAU terendah di Wilayah Priangan.
4. Kondisi Alokasi Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 sudah baik. Dari 2018-2020, Pemerintah Daerah Kota Banjar mengalokasikan Belanja Modal tertinggi di Wilayah Priangan dan Kabupate Bandung mengalokasikan Belanja Modal terendah di Wilayah Priangan.
5. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020. Namun secara parsial Pajak Daerah lebih dominan mempengaruhi Alokasi Belanja Modal daripada Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum. Secara parsial, Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, sehingga apabila Pajak Daerah tinggi, maka Alokasi Belanja Modal akan meningkat pula.

- b. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, sehingga semakin tinggi Retribusi Daerah, maka Alokasi Belanja Modal akan semakin tinggi pula.
- c. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, sehingga semakin tinggi Dana Alokasi Umum, maka Alokasi Belanja Modal Akan semakin tinggi pula.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, makis penulis ingin mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 yang dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Belanja Modal. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Pajak Daerah lebih dominan dibandingkan Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 harus meningkatkan kembali tingkat Pajak Daerah untuk meningkatkan Alokasi Belanja Modal tersebut.
2. Saran Pengembangan Ilmu
 - a. Faktor lain masih banyak yang mempengaruhi alokasi belanja modal, selain variabel-variabel pada penelitian ini, misalnya dana perimbangan, Tax Effort dan faktor lainnya agar diteliti lebih lanjut, karena mungkin saja terdapat faktor lain selain yang ada pada penelitian ini memiliki pengaruh dominan untuk meningkatkan alokasi belanja modal.
 - b. Hasil penelitian ini dapat juga diterapkan pada tingkatan yang lebih tinggi, misalnya Kementerian dan Lembaga Tinggi pemerintahan. Karena itu diharapkan penelitian ini dilanjutkan dengan objek yang berbeda, sehingga manfaat hasil penelitian ini akan lebih luas.
 - c. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi standard variabel (path analysis), agar diteliti dengan teknik analisis yang lain seperti SEM (Structural Equation Modeling)

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Abinunyu. (2005). Format Anggaran Terpadla Menghilangkan Tumpang Timlik. Bapekki Depkeu.
- Aries Djaenuri. (2012). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Bogor: Ghalia Indonesia
- Dapan dkk. (2010), Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Durvanto dan Yustikasari. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Symposium Nasional Akuntansi X Universitas Hassanudin Makasar, Hal. 1-25.
- Erly Suandy. (2005). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.



- Imam Ghozali (2006). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 4". Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Janizar, S. (2024). ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KORUPSI BIDANG JASA KONSTRUKSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET DI INDONESIA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Janizar, S., Firdausy, C. M., & Bagio, T. H. (2023). MULTI DIMENSIONAL TRADE-OFF MODEL STUDY ON REMUNERATION OF CONSULTANTS IN THE CONSTRUCTION SECTOR. *The Journal of Modern Project Management*, 11(2), 177-187.
- (2011). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5". Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- (2011). Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Noegroho Boedjioewono. (2007). Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1999 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Jakarta: Pemerintah RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Pemerintah RI.
- Kendang-Undone Republik askorenia Nomor 14 Tahina 200 testone Pajak Daerah Jan Retribusi Daerah, Jakarta: Pemerintah RL.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 sentang Pemerimahon Daerah. Jakarta: Pemerintah K1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Pemerintah RI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rudy Badrudin. (2012). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Siti Resmi. (2009). Perpajakan: Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat.
- Valentina Sri Sumardiyanti dan Aji Suryo. (2006). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.